

**TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD
MUDHARABAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FIKRI BAERUDIN
NIM. 2014115076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD
MUDHARABAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI
PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh:

FIKRI BAERUDIN
NIM. 2014115076

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Fikri Baerudin

NIM : 2014115076

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA
AKAD MUDHARABAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI
PEKALONGAN

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 4 April 2022

Yang Menyatakan,



FIKRI BAERUDIN

NIM. 2014115076

NOTA PEMBIMBING

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Desa Karang Sari, Kec. Karanganyar, Kab. Pekalongan

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Fikri Baerudin

Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di

-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Fikri Baerudin

NIM : 2014115076

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Mudharabah Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 11 Mei 2022

Pembimbing



Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

NIP. 1987 1224 201801 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iaipekalongan.ac.id || Email: fasya@iaipekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **FIKRI BAERUDIN**
NIM : **2014115076**
Judul : **TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH
PADA AKAD MUDHARABAH DI KOSPINMU
SURYA MENTARI PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I

NIP. 1987 1224 201801 2 002

Dewan Penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518 201608 D2 009

Penguji II

Anindya Aryu Inavati, M.P.I

NIP. 1990 1219 201903 2 009

Pekalongan, 20 Mei 2022

Disahkan oleh Dekan



P. H. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	إي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة ditulis *fātimah*

D. Syaddad (*Tasydid*, Geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا ditulis *rabbānā*

الْبِرر ditulis *al-birr*

E. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rojulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر ditulis *al-qamar*

البديع ditulis *al-badi*

الجلال ditulis *al-jalāl*

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت ditulis *umirtu*

شيء ditulis *syai'un*

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Cayono dan Ibu Cakuti yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materiil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman penulis tercinta yang telah menyemangati dan membantu penulis berjuang sampai sekarang.

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.”

– QS. Ar-Rad : 11

ABSTRAK

Baerudin, Fikri. (2014115076). 2022. “Tantangan Penerapan Prinsip syariah Pada Akad Mudharabah Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan”. Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.

Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang ada di Indonesia yaitu KospinMU Surya Mentari Pekalongan berdasarkan observasi awal dari penulis terdapat beberapa problematika dalam penerapan prinsip syariah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan mengetahui bagaimana tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada akad mudharabah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan dan apakah faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada akad mudharabah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan penelitian menggunakan wawancara secara langsung kepada salah satu pimpinan KospinMU Surya Mentari Pekalongan. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Selanjutnya teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu juga menggunakan analisis data model *Miles dan Huberman*.

Hasil penelitian menunjukkan atau menyimpulkan bahwa Tantangan Penerapan Prinsip syariah Pada Akad *Mudharabah* Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan, yaitu dikarenakan nasabah tidak ingin mengalami kerugian, baik saat menjadi pemberi modal maupun saat menjadi pengelola modal. Hal ini terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat, dan minimnya *capability* atau kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola KospinMu Surya Mentari Pekalongan dalam menjelaskan dan menyampaikan karakteristik akad mudharabah. Selain itu ada dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tentang prinsip-prinsip syariah sehingga kecakapan pengelola KospinMu Surya Mentari, terutama bagian customer service yang berhadapan langsung dengan nasabah, dan kurangnya pelatihan dan workshop tentang prinsip syariah bagi pengelola KospinMu Surya Mentari Pekalongan. Kemudian faktor eksternal adalah Nasabah tidak mau rugi, kurangnya sosialisasi produk syariah terhadap nasabah.

Kata kunci : Penerapan prinsip syariah, Akad *mudharabah*. KospinMU Surya Mentari Pekalongan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Kerjasama Antara Distributor Dan Reseller Di Tirta Isi Ulang Air Minum QTA**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan
4. Abdul Hamid, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
6. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 16 Oktober 2021

ITSNAINI HUSNA 'UDHMAH

NIM. 1217137

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Kerangka Teori.....	8
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN UMUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH	23
A. Pembiayaan Akad Mudharabah	23
B. Konsep Prinsip Syariah.....	36
C. Lembaga Keuangan Syariah	49
D. Penerapan Prinsip Syariah di Lembaga Keuangan Syariah.....	56
E. Landasan Yurdis Penerapan Prinsip Syariah Di Lembaga Keuangan Syariah	59
BAB III. IMPLEMENTASI PRINSIP SYARIAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI PEKALONGAN.....	61
A. Profil KospinMU Surya Mentari Pekalongan.....	61

B. Layanan dan produk-produk KospinMU Surya Mentari Pekalongan	70
C. Kendala-Kendala Penerapan Prinsip Syariah Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan	88
BAB IV. ANALISIS TERHADAP KENDALA-KENDALA PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI PEKALONGAN	95
A. Analisis Terhadap Tantangan Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad <i>Mudharabah</i> Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan.....	95
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Tantangan Dalam Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad <i>Mudharabah</i> Di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan	100
BAB V. PENUTUP	105
A. Simpulan	105
B. Saran	106
DAFTAR PUSTAKA	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini lembaga keuangan syariah masih terus berkembang dan diminati, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyak lembaga keuangan syariah yang hadir di sekitar kita. Perkembangan lembaga keuangan syariah yang cukup pesat, baik perkembangan perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah, pegadaian syariah, pasar modal syariah, Baitul Mal Wat-tamwil (BMT) maupun produk-produk lembaga keuangan syariah lainnya.¹

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan yang melakukan usahanya dengan prinsip syariah, artinya ada batasan-batasan secara syariah hal-hal mana yang boleh dilakukan atau tidak. Prinsip syariah juga dijumpai dalam pasal 1 angka 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menjelaskan prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan

¹ Sutrisno, Membangun model lembaga keuangan Islam, fakultas ekonomi UII Yogyakarta, No.2, juni, VII, 2013,h. 139-149

mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam.² Prinsip syariah tersebut akad yang digunakan di dalam lembaga keuangan syariah.

Lembaga keuangan syariah memiliki kegiatan utama berupa penghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad al dlamannah* (titipan) dan *mudharabah* (*investasi* bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk pembiayaan, seperti jual beli atau *al-ba'I* (*murabahah, salam, dan istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah dan mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank).³

Walau menggunakan prinsip syariah, lembaga keuangan Syariah tetap dituntut dapat bersaing sehingga mempunyai tujuan komersil seperti lembaga keuangan pada umumnya. Oleh karena itu lembaga keuangan syariah harus selalu melakukan inovasi produk sesuai dengan perkembangan dan tuntutan kebutuhan.

Namun, peneliti melihat bahwa perkembangan lembaga keuangan syariah belum dapat menyaingi lembaga keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari jumlah lembaga keuangan syariah yang jauh lebih sedikit jika dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kota Pekalongan termasuk salah satu kota yang jumlah lembaga keuangan syariahnya

²Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan prinsip syariah dalam lembaga keuangan lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 10

³Abdul Ghofur Anshari, *Penerapan prinsip syariah*, h.14

sedikit dibanding jumlah lembaga keuangan konvensional. Pelaksanaan prinsip prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah menjadi sesuatu yang sangat urgen dan utama untuk dilaksanakan dimana hal itu merupakan core atau inti dari operasional lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) tidak hanya dituntut bertanggung jawab tentang kuantitas perhitungan angka laba karena selain lembaga keuangan syariah juga bertanggung-jawab dan harus konsisten untuk melakukan penerapan prinsip syariah. LKS hidup di tengah-tengah masyarakat dengan mengusung platform syariah.⁴

Sedikitnya jumlah lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional, membuat penulis tertarik untuk mengkaji atau melakukan penelitian mengapa hal ini terjadi. Apakah ada kendala dalam implementasi prinsip syariah di lembaga keuangan. Jika terdapat kendala, apa saja hal-hal yang menjadikan kendala tersebut.

Salah satu lembaga keuangan syariah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan terdapat kendala yaitu pada pembiayaan dengan akad mudharabah dimana nasabah sebagai *mudharib* yang mengelola modal mengajukan pinjaman atas dasar usaha dan kospinMU sebagai *shahibul mal* pemberi modal. Akan tetapi ditengah berjalannya usaha mudharib mengalami kebakaran usahanya. Namun *shahibul mal* tidak mau menanggung kerugiannya.

⁴ Arief Budiono, "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah", (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo), *Jurnal Law and Justice*. Vol.2 No. 1 April 2017, h.41

Berdasarkan penjelasan diatas peneliti tertarik mengkaji hal tersebut dengan judul **“Tantangan Penerapan Prinsip Syariah Pada Akad Mudharabah Di KospinMU Surya Mentari Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad *Mudharabah* di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?
2. Apa faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad *Mudharabah* di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad Mudharabah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad Mudharabah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan pengetahuan ekonomi syariah khususnya tentang imlementasi prinsip syariah di lembaga keuangan syariah. Dan di harapkan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya.
2. Secara Praktis dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat supaya tahu akad yang sering digunakan dan jarang digunakan dengan suatu

alasan serta kendala akad di lembaga keuangan syariah. Dan juga bagi pembaca skripsi ini dapat memberikan pengetahuan tentang kendala – kendala penerapan prinsip syariah yang ada di lembaga keuangan syariah.

E. Tinjauan Pustaka

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arief Budiono tahun 2017 dengan judul “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” dalam penelitiannya mengatakan, penerapan prinsip syariah bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maupun perbankan syariah adalah hal yang sangat urgent. Demi mencapai kondisi penerapan syariah tersebut diciptakan struktur pengawasan maupun penerapannya serta dipandu dengan fatwa Dewan Syariah Nasional serta Undang-Undang maupun peraturan lain telah mensupport sebagian dari tujuan tersebut namun masih ada regulasi yang belum. Masih terdapat ketidaksesuaian praktik perbankan maupun LKS yang tidak sesuai fatwa DSN atau tidak sesuai syariah dan perlu untuk dibenahi. Terdapat LKS yang melakukan hilah atau trik guna mengambil riba.⁵ Persamaan penelitian Arief Budiono dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang prinsip syariah dilembaga keuangan syariah maupun perbankan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian membahas tentang ketidak sesuaian prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah dan

⁵Arief Budiono, “Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Law and Justice*, Vol.2 No. 1 April 2017, (Diakses Google Cendekia pada 23 oktober 2020) h.58

peneliti implementasi dan kendala prinsip syariah dalam perbankan syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Renny Supriyatni B dan Asep Ahmad Fauji tahun 2017, yang berjudul “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian di Indonesia”. Dalam penelitiannya mengatakan, praktik asuransi syariah dalam praktiknya diperoleh gambaran bahwa, bentuk kerjasama dengan bank konvensional dalam pembayaran polis asuransi adalah kerjasama asuransi takaful keluarga dengan bank mandiri syariah tertuang dalam bentuk perjanjian kerjasama berupa memorandum of understanding (MOU) yang didalamnya mengandung akad musyarakah. Para nasabah yang mayoritas masyarakat kota ini banyak menggunakan jasa perbankan konvensional sebagai tempat menyimpan uang mereka, bahkan sistem pembayaran gaji dan mendepositokannya sebagai bentuk investasi, tidak melalui bank syariah.⁶ Persamaan penelitian Renny Supriyatni B dan Asep Ahmad Fauji dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang penerapan prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaan penelitian dengan peneliti yaitu penelitian membahas tentang prinsip syariah pada lembaga jasa keuangan perasuransian dalam pembayaran dan peneliti tentang penerapan dan kendala prinsip syariah dalam lembaga keuangan syariah.

⁶ Renny Supriyatni B dan Asep Ahmad Fauji, “Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian di Indonesia”, *Jurisprudence*, Vol.7 No.1 Juni 2017, h. 38

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Anita Purnomosari tahun 2016 dengan judul “Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung”. perlunya penerapan Kepatuhan Syariah terhadap lembaga keuangan mikro syariah. Oleh karena itu, secara kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah sangat rentan terhadap penyimpangan dari transaksi nonsyariah dalam berbagai produk-produk BMT maupun operasionalnya. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana Implementasi Kepatuhan Syariah terhadap Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung? (2) Bagaimana Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Implementasi Kepatuhan Syariah di BMT Harum Tulungagung ? (3) Apa saja kendala dalam Implementasi Kepatuhan Syariah pada BMT? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kepatuhan Syariah dan kendala-kendala tentang Produk-produk pada BMT Harum Tulungagung⁷. Persamaan penelitian ini yaitu tentang kendala-kendala di dalam Lembaga Keuangan Syariah, perbedaannya yaitu penelitian Anita Purnomosari membahas penyimpangan dari transaksi nonsyariah sedangkan penulis membahas penerapan akad syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Estu Pamuji yang berjudul “Penerapan akad *Murabahah* pada produk pembiayaan KPR BRI syaria^h IB di Bank Syariah kantor cabang Aji Barang Banyumas”. Dalam penelitiannya mengatakan, lebih memfokuskan pada

⁷Anita Purnomosari, “Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung”, *Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*, Vol.2 No.2 Juni 2016, h.6

produk pembiayaan *murabahah* pada pembiayaan KPR.⁸ Persamaan penelitian Estu Pamuji dengan penelitian peneliti yaitu membahas tentang penerapan akad dilembaga keuangan syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian Estu Pamuji berfokus pada akad *murabahah* sedangkan penelitian penulis berfokus pada kendalanya.

F. Kerangka Teori

1) Pembiayaan Akad *Mudharabah*

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁹

Menurut Undang-undang perbankan No. 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Didalam perbankan syariah, pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengguna dana berdasarkan pada prinsip syariah. Aturan yang digunakan yaitu sesuai dengan hukum Islam.¹⁰

⁸Estu Pamuji, *Tugas Akhir* "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR BRI Syariah IB di Bank Syariah KCP Ajibarang Banyumas", 2017, h.1

⁹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), h. 17

¹⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), h. 105-106

Dalam bisnis syariah lazimnya ada tiga skema dalam melakukan akad pada bank syariah, yaitu:

a. Prinsip bagi hasil

Fasilitas pembiayaan yang disediakan di sini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antar bank dengan pengusaha (customer). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil (tergantung kesepakatan), yaitu revenue sharing atau profit sharing. Adapun dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan customer yang mendapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan. Prinsip bagi hasil ini terdapat dalam produk-produk:

- 1) *Mudharabah*, yaitu akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama shahibul maal menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena

kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹¹

- 2) Musyarakah, yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
- 3) Muzara'ah, yaitu akad kerja sama atau percampuran pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap dengan sistem bagi hasil atas dasar hasil panen.¹² Adapun jenis-jenis muzara'ah adalah: (a) muzara'ah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari pemilik lahan; (b) mukhabarah, yaitu kerja sama pengolahan lahan di mana benih berasal dari penggarap.
- 4) Konsep Prinsip Syariah

Adapun yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Prinsip syariah yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*).

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 95.

¹² Suhartono Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 56.

Prinsip utama yang dianut oleh lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah :

a. Bebas MAGHRIB

- 1) *Maysir*, secara bahasa maknanya judi. Al-Qur'an mengakui bahwa terdapat manfaat material dari *maysir* berupa memperoleh keuntungan besar dan harta secara mudah, namun kerusakan yang ditimbulkannya, baik bersifat materi maupun *immateri* jauh lebih besar.
- 2) *Gharar*, secara bahasa berarti menipu, memperdaya, ketidakpastian. *Gharar* adalah sesuatu yang memperdayakan manusia di dalam bentuk harta, kemegahan, jabatan, syahwat (keinginan) dan lainnya.
- 3) *Haram*. Secara bahasa berarti larangan dan penegasan. Dalam setiap ekonomi setiap orang diharapkan untuk menghindari semua yang haram, baik haram zatnya maupun haram selain zatnya. Secara ekonomi, pelarangan yang haram akan menjamin investasi hanya dilakukan dengan cara dan produk yang menjamin kemaslahatan manusia.
- 4) *Riba*, secara bahasa berarti bertambah dan tumbuh. Riba dalam sejarahnya merupakan praktik yang juga melanggar sangat kuat dalam tradisi masyarakat dan sangat sulit untuk dihilangkan sampai sekarang. Riba adalah penambahan pendapatan secara tidak sah (*bathil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang

sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan penyerahan (*fadhil*), atau dalam transaksi pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (*nasi'ah*).

- 5) *Bathil*, secara bahasa artinya batal, tidak sah. Dalam aktivitas jual beli Allah menegaskan manusia dilarang mengambil harta dengan cara yang bathil sebagaimana tersebut dijelaskan kedalam Al-Qur'an pada QS. Al- Baqarah (2): 188. Hal ini menegaskan bahwa dalam aktivitas ekonomi tidak boleh dilakukan dengan jalan yang bathil seperti mengurangi timbangan, mencampurkan barang rusak diantara barang yang baik, menimbun barang, menipu atau memaksa.

Menurut Fathurrohman Djamil, bahwa prinsip-prinsip Hukum Ekonomi terdiri dari 2 bagian yaitu prinsip umum dan prinsip khusus.¹³

- a) Prinsip Umum Prinsip Umum adalah prinsip yang menyangkut dengan hal yang umum dan menjadi prinsip yang harus ada dalam kegiatan ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Prinsip Tauhid (kesatuan) Islam melandaskan kegiatan ekonomi sebagai suatu usaha untuk bekal ibadah kepada Allah SWT, sehingga tujuan usaha bukan semata-mata mencari keuntungan

¹³ Faturrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep, (Jakarta: Sinar Grafika. 2015). h. 155.

atau kepuasan materi dan kepentingan pribadi melainkan mencari keridhaan Allah SWT, dan kepuasan spiritual dan sosial. Tauhid adalah alat bagi manusia untuk menjaga perilakunya dalam berbisnis.

- 2) Prinsip Keadilan Keadilan adalah suatu prinsip yang sangat penting dalam mekanisme perekonomian Islam. bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Alam diciptakan berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Penegakan keadilan dalam rangka menghapus diskriminasi yang telah diatur dalam Al-Qur'an bahkan menjadi satu tujuan utama risalah kenabian yaitu untuk menegakan keadilan.¹⁴
- 3) Prinsip Al-Maslahah Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.
- 4) Prinsip amar ma'ruf nahy munkar Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha

¹⁴ Faturrahman Djamil, *Hukum....*h. 157.

sedangkan prinsip Nahy Munkar direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

5) Prinsip Kejujuran dan kebenaran Dengan demikian kejujuran (al-amanah) disini ialah suatu sifat dan sikap yang setia, tulus hati, dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya baik berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Pelaksanaan amanat yang baik dan dapat disebut “al-amin” yang berarti yang dapat dipercaya, yang jujur yang setia, yang aman.¹⁵

6) Prinsip Kebebasan Secara umum makna kebebasan dalam ekonomi dapat melahirkan dua pengetahuan yang luas, yakni kreatif dan kompetitif. Dengan kreatifitas seorang bisa mengeluarkan ide-ide, bisa mengeksplorasi dan mengekspresikan potensi yang ada dalam diri dan ekonominya untuk menghasilkan sesuatu. Sedangkan dengan kemampuan kompetisi, seorang boleh berjuang mempertahankan, memperluas dan menambah lebih banyak apa yang diinginkannya.¹⁶

7) Prinsip Kebaikan Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat

¹⁵ Ika Yunia Fauzia, dan Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah, (Jakarta: Kencana, 2014). h. 120.

¹⁶ Suhrawardi K. Lubis, Hukum Ekonomi Islam, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). h. 78.

untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.¹⁷

- b. Prinsip Khusus Secara khusus, prinsip hukum ekonomi dapat disimplikasi pada hal-hal yang dilarang dalam praktek ekonomi dan hal-hal yang diperintahkan untuk dilakukan. Untuk hal-hal yang diperintahkan dalam muamalah adalah sebagai berikut :¹⁸

1) Objek kerjasama mesti halal.

Artinya dilarang melakukan bisnis ataupun aktivitas ekonomi terkait yang haram. Sebagai contoh Islam melarang menjual minuman keras, najis, alat-alat perjudian, dan lain-lain. Sehubungan dengan itu berinvestasi pada perusahaan - perusahaan yang mencampuradukkan barang - barang halal dan haram juga tak dibenarkan dalam Islam. Investasi tidak halal yang dilakukan oleh suatu perusahaan sama artinya dengan tolong menolong dalam keburukan.

2) Adanya keridhaan pihak-pihak yang bermuamalah

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi.

3) Pengurus yang amanah

¹⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGafindo Persada, 2015), h. 18- 19.

¹⁸ Faturrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah.....*, h. 155

Amanah mempunyai akar kata yang sama dengan kata iman dan aman, sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman disebut juga al-mukmin, karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah. Bila orang tidak menjalankan amanah berarti tidak beriman dan tidak akan memberikan rasa aman baik untuk dirinya dan sesama masyarakat lingkungan sosialnya.¹⁹

5) Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) bukan sekedar bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa kearakteristik bank syariah :

- a. Penghapusan riba.
- b. Pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam.
- c. Bank syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari bank komersial dan bank investasi.

¹⁹ Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 56.

- d. Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara bank syariah dan pengusaha.
- e. Kerangka yang dibangun dalam membantu bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrument pasar uang antarbank syariah dan instrument bank sentral berbasis syariah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengatur dan pengawasan kegiatan jasa keuangan disektor perbankan beralih dari Bank Indonesia (BI) ke OJK. Sedangkan DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam (*fuqaha'*, serta ahli dan praktisi ekonomi). DSN MUI mempunyai fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. DSN adalah singkatan dari Dewan Syariah Nasional. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam (Syariah) dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah.²⁰

²⁰ Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok: Kencana, 2009), hh. 37-40.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yakni menyangkut data yang ada dilapangan dalam rangka mengetahui kendala dalam penerapan prinsip syariah di lembaga keuangan syariah Pekalongan yaitu di KospinMU Surya Mentari Pekalongan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²¹ Dalam pendekatan kualitatif ini peneliti akan memberikan suatu gambaran mengenai tantangan penerapan prinsip Syariah pada Akad *Mudharabah* di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari data penelitian primer dan sekunder yaitu :

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama yang diperoleh langsung dari subyek penelitian.²² Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara langsung kepada perwakilan KospinMU Surya Mentari Pekalongan dalam hal ini

²¹Andi Prastowo, *Metode Penulisan Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penulisan*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h. 22.

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 1998), h. 90.

kepada Bapak Felix Ridiensyah selaku manager marketing di lembaga keuangan syariah KOSPINMU Surya Mentari Pekalongan

- b. Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari literatur buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel diwebsite, dan sumber lain yang dapat memberikan penjelasan tentang akad di lembaga keuangan syariah diperoleh dengan teknik dokumentasi.

6) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan cara sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap fenomena-fenomena yang ada. Observasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan jalan mengamati langsung terhadap objek yang diteliti.²³ Metode ini digunakan untuk mengamati Implementasi prinsip syariah dalam produk-produk yang terkait di KospinMU Surya Mentari Pekalongan.

b. Wawancara atau Interview

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan lisan kepada subyeknya atau informan. Tujuan dari wawancara ini adalah agar peneliti memperoleh data dan informasi yang relevan serta agar tidak ada pokok-pokok yang

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar* (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), h. 234.

tertinggal dan pencatatannya lebih cepat.²⁴ Dalam penelitian ini penulis mewawancarai salah satu pimpinan di KospinMU Surya Mentari Pekalongan, perwakilan pegawai dan perwakilan nasabah KOSPINMU Surya Mentari tentang penerapan prinsip syariah serta kendalanya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.²⁵ Metode dokumentasi digunakan untuk mendokumentasikan hasil penelitian dari lapangan yang berasal dari data wawancara dan observasi selain itu dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku yang terkait juga hasil penelitian terdahulu yang terkait. Dalam penelitian ini, teori dokumentasi dilakukan dengan cara membaca, mengkaji dan menyimpulkan dokumen Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran umum tentang penerapan dan kendala akad di lembaga keuangan syariah, yaitu di kospinMU Surya Mentari Pekalongan.

7) Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan suatu data dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data yang bersifat kualitatif, maka teknik analisis yang digunakan untuk menganalisis data tersebut

²⁴Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu*,...h. 231.

²⁵ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 19.

adalah analisis kualitatif model interaktif yaitu analisis dengan memberikan predikat kepada variabel yang akan diteliti sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan.²⁶

Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti kaidah Miles dan Huberman dengan 3 tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data.

b. Paparan atau Penyajian Data

Pemaparan data merupakan sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pemaparan data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis sajian data.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data.²⁷

²⁶ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*,...h. 386.

²⁷ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*,... hlm. 95.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Berisi halaman pendahuluan. Dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka berfikir, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Berisi tentang tinjauan umum penerapan prinsip syariah di Lembaga Keuangan Syariah.

BAB III Berisi tentang implementasi dan kendala-kendala penerapan prinsip syariah di KOSPINMU Surya Mentari Pekalongan.

BAB IV Berisi analisis terhadap kendala-kendala Penerapan Prinsip Syariah di KOSPINMU Surya Mentari Pekalongan.

BAB V Berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menyimpulkan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban atas rumusan masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad *Mudharabah* di KospinMU Surya Mentari Pekalongan, yaitu dikarenakan nasabah tidak ingin mengalami kerugian, baik saat menjadi pemberi modal maupun saat menjadi pengelola modal. Nasabah selaku pemberi modal berharap mendapatkan bagi hasil yang tetap, apapun kendala yang dialami oleh pengelola modal sebagaimana umumnya tabungan pada bank konvensional. Hal ini terjadi akibat minimnya pemahaman masyarakat, dan minimnya *capability* atau kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola KospinMu Surya Mentari Pekalongan dalam menjelaskan dan menyampaikan karakteristik akad *mudharabah*.
2. Faktor-faktor yang menjadi tantangan dalam penerapan prinsip syariah pada Akad *Mudharabah* di KospinMU Surya Mentari Pekalongan dikelompokkan menjadi dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dimana kedua faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat kuat sehingga mengakibatkan adanya kendala yang tidak bisa dielakkan dengan mudah. Faktor internal adalah sumberdaya manusia (SDM) yang kurang cakap pengetahuan tentang prinsip-prinsip syariah sehingga kecakapan pengelola KospinMu Surya Mentari,

terutama bagian *customer service* yang berhadapan langsung dengan nasabah, dan kurangnya pelatihan dan workshop tentang prinsip syariah bagi pengelola KospinMu Surya Mentari Pekalongan. Kemudian faktor eksternal adalah Nasabah tidak mau rugi, kurangnya sosialisasi produk syariah terhadap nasabah.

B. Saran

1. Untuk pihak karyawan KospinMU Surya Mentari seharusnya agar dapat melakukan sosialisasi tentang perbankan syariah dengan waktu yang cukup lama, agar sosialisasi yang dilakukan pihak internal lembaga keuangan syariah dapat dilaksanakan secara maksimal bagi karyawan sendiri dan diterima pula dengan maksimal orang masyarakat atau nasabah.
2. Untuk pihak praktisi sebaiknya menjelaskan terlebih dahulu tentang prinsip-prinsip syariah terhadap produk LKS KospinMU ketika ada nasabah baru dan dipastikan nasabah tersebut memahami apa yang sudah dijelaskan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Saebani, Beni. 2008. *Metode Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Algaoud, Latifa M dan Mervyn K. Lewis. 2001. *Islamic Banking*. Massachusett: Edward Elgar.
- Andri, Soemitra . 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: Kencana.
- Antonio, M.Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Azwar. Saifudin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika..
- Djuwaini, 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djuwaini. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. cet. Ke-1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzia, Ika Yunia, dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana.
- Ghofur Anshari, Abdul. 2010. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Keuangan Lembaga Pembiayaan Dan Perusahaan Pembiayaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghofur, Abdul. 2017. *Pengantar Ekonomi Syariah: Konsep Dasar, Paradigma, Pengembangan Ekonomi syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ifham Sholihin, Ahmad. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia.
- Ikit S.E. 2018. *Manajemen dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- J.Moleong, Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: remaja Rosdakarya.
- Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*. cet. Ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Algaoud dan Mervyn K. Lewis, Latifa. 2001. *Islamic Banking*. Massachusett: Edward Elgar.

- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas'adi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Ed. 1., Cet. 1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ridwan, Muhammad. 2004. *manajemen baitul maal wa tamwil*. Yogyakarta: UII Press.
- Suharsimi, Arikunto. 1989. *Prosedur Penelitian Suatu Pengantar*. Jakarta: Bumi Aksara.

Jurnal dan Skripsi

- Budiono, Arief. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah". (Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo). *Jurnal Law and Justice*. (2) 1. 14.
- Pamuji, Estu. 2017. *Tugas Akhir "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR BRI Syariah IB di Bank Syariah KCP Ajibarang Banyumas"*. 1
- Purnomosari, Anita. 2016. "Implementasi Kepatuhan Syariah Terhadap Produk-Produk pada BMT Harum Tulungagung". *Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Tulungagung*. (2) 2. 6
- Supriyatni B dan Asep Ahnad Fauji, Renny. 2017. "Penerapan Prinsip Syariah pada Lembaga Jasa Keuangan Perasuransian di Indonesia". *Jurisprudence*. (7) 1. 38.
- Sutrisno. 2013. "Membangun model lembaga keuangan Islam". *Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta*, (2). 7. 139-149
- Sutrisno. 2013. "Membangun Model Lembaga Keuangan Islam". *Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta*. (2) 8. 139-149.
- Wadud Nafis, Abdul. 2015. "Manajemen Bank Syariah", *Al-Mashraf*. (2) 1. 88

Sumber Website

- KospinMu Surya Mentari "Produk" <http://www.kospinmu.com/produk/layanan>. Diakses 20 maret 2022
- KospinMu Surya Mentari "Produk" <http://www.kospinmu.com/produk/pembiayaan>. Diakses 20 maret 2022

KospinMu Surya Mentari “Produk” <http://www.kospinmu.com/produk/simpanan>.
Diakses 20 Maret 2022.

KospinMu Surya Mentari, “Profil” <http://www.kospinmu.com/profile>. Diakses 23
November 2021.

Wawancara

Burhan, S.E., Muchamad. 2021. “Nasabah diKospinMU Surya Mentari”.
Wawancara Pribadi. Kabupaten Pekalongan.

Ridiansyah Felik. 2021. “*Pimpinan KospinMu Surya Mentari*”. *Wawancara Pribadi*. Kabupaten Pekalongan.

Rizki Saputri, Rusmaliana. 2021. “*Customer Service KospinMu Surya Mentari*”.
Wawancara Pribadi. Kabupaten Pekalongan

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana perkembangan dan sejarah berdirinya KospinMU Surya Mentari Pekalongan?
2. Produk apa saja di KospinMU Surya Mentari Pekalongan yang sering digunakan?
3. Bagaimana kendala di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?
4. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip syariah di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?

PEDOMAN WAWANCARA NASABAH

1. Mengapa anda bergabung di KospinMU Surya Mentari Pekalongan?
2. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan?
3. Apakah anda paham dengan akad-akad yang digunakan KospinMU Surya Mentari Pekalongan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : 4 Oktober 2021
Waktu : 10.00-selesai
Nama Informan : Felik Ridiansyah, S.E.
Jabatan : Pimpinan KOSPINMU Surya Mentari
Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana perkembangan dan sejarah berdirinya KospinMU Surya Mentari?	Untuk sejarah berdirinya KospnMU bisa dilihat web profil disini ya, dan untuk perkembangan KopinMU Surya Mentari sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Terdapat beberapa hal yang menjadikan perkembangan KopinMU Surya Mentari lambat, seperti kendala dalam Implementasi prinsip-prinsip syariah di berbagai produk. Selain itu kendala penerapan prinsip syariah juga

	<p>disebabkan karena faktor SDM (sumber daya manusia) dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap maksud dari prinsip syariah tersebut.</p>
<p>2. Produk apa saja di KospinMU Surya Mentari yang sering digunakan?</p>	<p>Produk-produk di KospinMU yang sering digunakan adalah Tabungan dengan akad <i>Mudharabah</i> karena setiap bulan mendapatkan keuntungan bagi hasil dari tabungan tersebut dan dikatakan seperti investasi sehingga nasabah lebih condong akad ini. Selain itu juga produk Tabungan ini bermacam-macam ada Tabungan biasa dan Tabungan berjangka yaitu tabungan yang mempunyai waktu jangka yang sudah ditetapkan oleh kospinMu sendiri sehingga tidak boleh diambil sewaktu-waktu sebelum jangka tersebut berakhir.</p>
<p>3. Bagaimana kendala di KospinMU Surya Mentari?</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kendalanya ya di sulitnya mempraktikkan pembiayaan

dengan akad mudharabah.

Dikarenakan nasabah tidak ingin kerugiannya ditanggung pengelola modal dan keuntungan yang banyak.

- Selain itu juga kesulitan penerapan prinsip syariah karena faktor nasabah, dimana banyak nasabah yang meminta bunga besar seperti di lembaga keuangan konvensional. Perkembangan KospinMU Surya Mentari sedikit lebih lambat jika dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Terdapat beberapa hal yang menjadikan perkembangan KospinMU Surya Mentari lambat, seperti kendala dalam Implementasi prinsip-prinsip syariah di berbagai produk. Selain itu kendala penerapan prinsip syariah juga disebabkan karena faktor SDM dan pemahaman masyarakat itu sendiri terhadap

	maksud dari prinsip syariah tersebut.
--	--

Hari/Tanggal : Sabtu, 5 Oktober 2021

Waktu : 14.00-selesai

Nama Informan : Rusmalia Rizki Saputri

Jabatan : *Customer Service* KospinMu Surya Mentari, di
Kabupaten Pekalongan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Bagaimana kendala di KospinMU Surya Mentari menurut anda ?	Menurut saya, masih merasa kesulitan untuk menjelaskan akad-akad dalam perbankan syariah karena tidak mempelajari tentang hal itu dan belum begitu paham karena saya hanya lulusan SMA.

Hari/Tanggal : 5 Oktober 2021

Waktu : 13.00-selesai

Nama Informan : Mutamimah

Jabatan : Nasabah diKospinMU Surya Mentari, di Kabupaten
Pekalongan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Mengapa anda bergabung di KospinMU Surya Mentari	Saya bergabung karena dekat dengan rumah dan ingin mempunyai simpanan

Pekalongan?	masa depan.
2. Apakah anda mengetahui produk-produk yang ada di Kospinmu Surya Mentari Pekalongan?	Untuk akad yang digunakan sendiri saya hanya mengikuti dari pihak kospinMU sehingga tidak tahu mengenai akad-akad yang digunakan dan tidak tahu prinsip-prinsip syariah karena saya memang bukan dari orang berpendidikan.
3. Apakah anda paham dengan akad-akad yang digunakan KospinMU Surya Mentari Pekalongan?	Saya sendiri tidak paham dengan akad-akad tersebut, karena menurut saya ribet dan mungkin butuh waktu lama untuk memahaminya, untuk sekarang saya hanya mengikuti pihak bank karena memang prosedurnya.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fikri Baerudin
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Cayono
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Almh. Cakuti
Pekerjaan : -
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SDN 01 Wonokerto (2001-2007)
2. SMP Negeri 01 Wonokerto (2007-2010)
3. SMK Negeri 3 Pekalongan (2010-2013)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Lampiran 3

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : Fikri Baerudin
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 April 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan
Nama Ayah : Cayono
Pekerjaan : Nelayan
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan
Nama Ibu : Almh. Cakuti
Pekerjaan : -
Alamat : Kecamatan Wonokerto, Kab. Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. SDN 01 Wonokerto (2001-2007)
2. SMP Negeri 01 Wonokerto (2007-2010)
3. SMK Negeri 3 Pekalongan (2010-2013)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2015-2022)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 11 Mei 2022



Fikri Baerudin



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Kusuma bangsa No.9 Pekalongan.Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418
Website :perpustakaan iain-pekalongan.ac.id |Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fikri Baerudin
NIM : 2014115076
Fakultas/Jurusan : SYARIAH / Hukum Ekonomi Syariah
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
 Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**TANTANGAN PENERAPAN PRINSIP SYARIAH PADA
AKAD MUDHARABAH DI KOSPINMU SURYA MENTARI PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 23 Mei 2022



Fikri Baerudin
NIM. 2014115076

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.